



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SORONG

NOMOR 1126 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG TAHUN 2024

DI WILAYAH KABUPATEN SORONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor: 228/PL.02.6-BA/9601/2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Sorong;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Sorong.

Mengingat : 1. Undang - Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang - undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 1123 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Sorong.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan dikemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas

Pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG,

ttd.

FRENGKI DUWITH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG
Kasubag Hukum dan SDM,



Pupung Andriyani

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SORONG
 NOMOR 1126 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN JADWAL
 PELAKSANAAN KAMPAYE PADA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 SORONG TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI SORONG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG
 TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG		
1.	Rapat Umum	-	-
2.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Kampanye Melalui Media Sosial	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
4.	Debat Publik Ke I Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong yang dilaksanakan di Stasiun TV Metro TV Jakarta	Sabtu, 12 Oktober 2024	Sabtu, 12 Oktober 2024

5.	Debat Publik Ke II Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong yang dilaksanakan di Stasiun TV One Kabupaten Sorong	Selasa, 29 Oktober 2024	Selasa, 29 Oktober 2024
6.	Debat Publik Ke III Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong yang dilaksanakan di Stasiun TV One/TV Lainnya Kabupaten Sorong	Sabtu, 16 November 2024	Sabtu, 16 November 2024
7.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	Minggu, 20 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
8.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SORONG,

ttd.

FRENGKI DUWITH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG
Kasubag Hukum dan SDM,



Pupung Andriyani